

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, ekonomi memiliki peran penting terhadap kehidupan suatu negara. Hal ini dikarenakan suatu negara dapat maju jika memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan sumber daya alam yang tepat, keadaan politik yang mementingkan kemajuan negara dan rakyat serta menjamin keamanan masyarakat dari ancaman yang ada. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, khususnya menjadi salah satu aspek penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi dan Pembangunan ekonomi adalah tindakan atau kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan ketahanan nasional dalam jangka waktu yang panjang dengan meningkatkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP hingga mencapai angka 5-7% per tahun.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

¹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2003, *Economic Development*, Edisi 8, Pearson Education Limited, London

Tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki modal sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.² Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014, terdapat 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia.³ UMKM memiliki peran paling penting dalam kemajuan ekonomi di suatu negara, tanpa dipungkiri UMKM berperan penting untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di suatu negara dikarenakan UMKM memerlukan banyak tenaga kerja. Selain itu UMKM juga berpengaruh dalam Produk Domestik Bruto (PDB) hal itu dikarenakan UMKM Indonesia menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia pada tahun 2018.⁴

Pada tahun 2019, Covid-19 Virus 2019 (Covid-19) pertama sekali muncul di Cina dan menyebar ke seluruh dunia namun hingga saat ini Covid-19 belum dapat dimusnahkan. Covid-19 itu sendiri sudah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

³ Adnan Husada Putra, 2016, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", Jurnal Analisa Sosiologi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret

⁴ Dwi Hadya Jayani, Berapa Sumbangan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia, hlm 1, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-umkm-terhadap-perekonomian-indonesia>, diakses 2 Maret 2021

Covid-19 merupakan suatu virus yang dapat menyebar dari air liur yang keluar saat batuk dan bersin.⁵ Di Indonesia sendiri, Covid-19 pertama sekali masuk pada bulan Maret tahun 2020. Per 25 Februari 2021, terdapat 1.314.634 kasus dan 35.518 kematian di Indonesia. Terdapat berbagai cara penyebaran atau transmisi Covid-19 menurut WHO, antara lain adalah sebagai berikut⁶:

1. Transmisi kontak dan *droplet*

Penyebaran Covid-19 bisa terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung dan kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui air liur atau droplet yang keluar dari orang yang terkena virus corona.

2. Transmisi melalui udara

Penyebaran melalui udara bisa terjadi jika orang yang terinfeksi Covid-19 mengeluarkan air liur seperti: batuk dan bersin yang mengandung virus corona sehingga air liur yang mereka keluarkan dapat bertahan di udara selama 3 jam, khususnya ditempat yang tertutup, seperti: perkantoran, tempat olahraga, restoran, dll.

⁵ Adityo Susilo, 2020, "Covid-19 virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

⁶ World Health Organization, 2020, "Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi Terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi", Pemyataan Keilmuan, World Health Organization

3. Transmisi *formit*

Penyebaran transmisi *formit* dengan cara saluran pernapasan atau air liur yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi dapat mencemarkan permukaan dan benda sehingga terbentuknya *formit* (permukaan yang tercemar).

Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran Virus corona antara lain adalah dengan mencuci tangan, menggunakan masker sesuai dengan standar medis, menghindari kerumunan untuk menjaga jarak dan sebagainya. Di sisi lain, dalam menyikapi penyebaran Covid-19 pemerintah membuat berbagai peraturan yang diharapkan dapat mengurangi angka kasus Covid-19 di Indonesia. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencakup, berbagai bidang seperti membatasi kegiatan perkantoran, sekolah, tempat ibadah, dan kegiatan usaha makanan dan minuman. Dalam terlaksananya peraturan terkait pencegahan penyebarluasan virus Covid-19, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Namun pada realitanya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat dijelaskan bahwa peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah masih belum dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi efektivitas peraturan pencegahan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali kota Medan yang dimana telah memiliki berbagai peraturan untuk mencegah Covid-19. Salah satunya adalah Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan, terkhususnya di Kopi Sejenak Kopi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik Penegakan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Medan Terkait Kegiatan pada Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Sejenak Kopi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsekuensi peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Terhadap Pengusaha di Sejenak Kopi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam mengerjakan pengkajian hukum ini, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif dalam penulisan skripsi ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk memahami konsekuensi penegakan peraturan Walikota Medan Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 Virus Disease 2019 terhadap Pengusaha Sejenak Kopi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini selain hendak mencapai tujuan penelitian, peneliti juga hendak memperoleh manfaat penelitian. Manfaat penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam pelaksanaan kebiasaan baru pada masa pandemi Corona khususnya dalam kegiatan usaha jasa makanan dan minuman.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan wawasan bagi seluruh masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan peraturan tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 Virus Disease 2019 dalam kegiatan usaha jasa makanan dan minuman di SEJENAK KOPI

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penegakan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Medan Terkait Kegiatan Pada Usaha Jasa Makanan dan Minuman di SEJENAK KOPI” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi dari karya penulis lain. Bila memungkinkan untuk menemukan persamaan topik yang diteliti, maka harus ada perbedaan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini terdapat judul skripsi dengan topik yang hampir sama tetapi objek yang berbeda, seperti;

1. Identitas Penulis: ANDRE PUTRA UTAMA SIBARANI, NIM 170200356, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Judul Penulisan Hukum/Skripsi: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK KONSUMEN ATAS KENYAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MENGONSUMSI BARANG DAN/ATAU JASA DI MASA PANDEMI COVID-19.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen di masa pandemi Covid-19?

- b. Bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa?
- c. Bagaimana penerapan peraturan untuk melindungi hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa di masa pandemi covid-19?

Hasil Penelitian:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Dalam upaya tersebut, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha tidak dapat dipisahkan.
- b. Pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh yang besar terhadap hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan polaperilaku konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Penerapan peraturan untuk melindungi hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa di masa pandemi Covid-19 masih belum berhasil sepenuhnya.

Perbedaan utama penulisan hukum yang ditulis oleh ANDRE PUTRA UTAMA SIBARANI dengan penulis adalah kalau yang ditulis oleh ANDRE PUTRA UTAMA SIBARANI membahas

tentang kenyamanan dan hak yang didapat konsumen sedangkan penulis membahas penegakan peraturan tersebut dibuat.

2. Identitas Penulis: Nila Raudatul Jannah, NIM 616110061, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Judul Penulisan Hukum/Skripsi: “TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR.”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana substansi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan.
- b. Bagaimana implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah?

Hasil Penelitian:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinan Kesehatan karena tidak sesuai berdasarkan pembentukan peraturan perundangundangan. Yang dimana mulai dari judul yang hanya mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar, tidak menjelaskan secara detail pasal 4 dalam peraturan pemerintah tersebut, tidak menjelaskan prosedur pencabutan

pembatasan sosial berskala besar

- b. Berdasarkan hasil analisis untuk menangani pandemi ini pemerintah mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam regulasi ini memiliki banyak kekurangan sehingga penanganan pandemi ini kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan dilapangan. Substansi Peraturan pemerintah ini tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang- undangan. Implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial.

Perbedaan utama antara tulisan/skripsi hukum yang ditulis oleh Nila Raudatul Jannah dan penulis adalah bahwa Nila Raudatul Jannah membahas dampak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah, sedangkan penulis membahas penegakan peraturan tersebut dibuat.

3. Identitas Penulis: SITI AISYAH, M.M, NIM 199202162019032022, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.

Judul Penelitian Hukum/Skripsi: “DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI UMKM SERTA STRATEGI E-MARKETING UMKM DI INDONESIA.”

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di

Indonesia terhadap perekonomian Indonesia?

2. Bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia selama Pandemi Covid-19 hingga penelitian ini dilakukan?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh UMKM di Indonesia untuk bertahan dan mengembangkan bisnisnya ditengah-tengah wabah Covid-19?
4. Mengetahui pemanfaatan strategi E-Marketing dalam membantu UMKM untuk bertahan dan mengembangkan bisnis selama pandemi Covid-19 di Indonesia?

Hasil Penelitian:

1. Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan diberbagai negara di dunia telah menyebabkan berbagai permasalahan di bidang kesehatan dan juga perekonomian. Sehingga, ketika perekonomian global terganggu, maka perekonomian Indonesia juga mengalami gangguan yakni terjadinya penurunan pertumbuhan.
2. UMKM sebagai penopang perekonomian di Indonesia ternyata merupakan sektor yang paling pertama dan paling terdampak oleh pandemi Covid-19.
3. Berbagai strategi kebijakan dan stimulus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM dari keterpurukan yang disebabkan oleh Covid-19. Stimulus tersebut seharusnya dapat

dimanfaatkan oleh UMKM, pemerintah dan Stakholder sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat.

4. Selain mengharapkan kebijakan dan stimulus dari pemerintah, pelaku UMKM dapat menggunakan strategi E-Marketing dalam melakukan kegiatan pemasaran di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19. Berbagai macam survey menyebutkan bahwa E-Marketing dapat meningkatkan penjualan dan menghemat pengeluaran.
5. Sehingga strategi E-marketing dapat digunakan untuk mempertahankan bisnis dan juga mengembangkan bisnis UMKM.
6. Berbagai strategi E-Marketing dapat digunakan oleh UMKM diantaranya dengan memanfaatkan media sosial seperti whatsapp, facebook, instagram, twitter, dan lain-lain. Kemudian pemasaran juga dapat melakukan kegiatan pemasaran melalui E-Marketplace dan E-Commerce.

Perbedaan utama antara tulisan/skripsi hukum yang di tulis oleh SITI AISYAH, M.M dan penulis adalah bahwa bahwa SITI AISYA, M.M membahas tentang dampak pandemi Covid-19 bagi pelaku UMKM dan bagaimana strategi untuk melindungi UMKM dari keterpurukan perekonomian yang disebabkan Covid-19, sedangkan penulis membahas apa pengaruh peraturan tersebut terhadap pengusaha.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang ingin dijalankan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang dan norma hukum dalam masyarakat.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Publik dan Badan Perwakilan Daerah yang ditunjukan dengan aturan swadaya tugas dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam pengaturan tata Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Adaptasi

Adaptasi seperti dalam Kamus Sosiologi Antropologi adalah penyesuaian individu terhadap lingkungan, perubahan ini dapat mengubah diri sendiri sesuai kondisi, juga dapat mengubah lingkungan sesuai keinginan individu.

4. Pandemi

Pandemi menurut Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar

beberapa dan banyak negara.

5. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 bahwa kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dalam judul skripsi tersebut, maka jenis penelitian hukum yang digunakan penulis menggunakan Penelitian Hukum Empiris, Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti (sebagai data utama). Data primer ini penulis peroleh dari Ilham Atim sebagai pemilik usaha Sejenak Kopi.

b. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer yaitu dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019.

2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku
- b) Jurnal
- c) Laporan Hasil Penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Ialah dengan cara menganalisis bahan hukum primer yang diperoleh dari pengumpulan informasi dari pihak-pihak terkait dilapangan dan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dengan memahami peraturan-peraturan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan kepada narasumber berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber terkait Penegakan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 DI Kota Medan Terkait Kegiatan Pada Usaha Jasa Makanan dan Minuman Di Sejenak Kopi. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan Ilham atim sebagai pemilik tempat usaha SEJENAK KOPI.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Sejenak Kopi di Kota Medan, karena dirasa tepat sebagai tempat untuk pengumpulan informasi dalam skripsi ini.

5. Sample

Sample merupakan bagian dari populasi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjalan dengan lancar, dan berhasil mendapatkan 1 orang narasumber yang diperoleh dari pemilik usaha SEJENAK KOPI.

6. Analisis Data dilakukan terhadap:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif. Data yang diperoleh dari responden kemudian dipaparkan secara deskriptif. Deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan masalah-masalah yang dihubungkan dengan teori-teori yang sebelumnya telah diperoleh dari studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan informasi dari pemilik usaha SEJENAK KOPI.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat: dasar permasalahan, rencan perkara, tujuan pengkajian, manfaat pengkajian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini memuat: ide/variabel utama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasarkan pada pemeriksaan informasi (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian)

BAB III: PENUTUP

Dalam Bab penutup mengandung: kesimpulan dari skripsi ini serta saran yang diberikan penulis untuk dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat umum.